BAB III

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Pelaksanaan kerja praktik di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat atau yang lebih dikenal sebagai BNNP Jawa Barat, berdasarkan surat pengantar kerja praktek nomor 095/KP-DEK/FH/UNIKOM/IX/2013 dimulai sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan 30 November 2013. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat perkuliahan semester VII. Kerja praktik tersebut dilaksanakan selama 100 jam dalam tenggang waktu dari tanggal 30 September 2013 sampai dengan 30 November 2013. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah kerja praktik yang dibuat untuk menambah pengalaman kerja sebelum terjun langsung di masyarakat.

A. Tugas Harian

1. Membuat Berita Acara Perkara (BAP) Tersangka.

   BAP dibuat oleh penyidik BNN untuk memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang diperbuat oleh tersangka, isi dari BAP ini memuat diantaranya tentang, barang bukti yang ditemukan, kronologis peristiwa, analisa kasus. Jumlah personil yang berada dalam Instansi BNN maka, kami selaku mahasiswa yang melakukan kerja praktik dapat berkesempatan untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh penyidik yaitu membuat berita acara.

2. Membuat Surat Izin Penggeledahan Badan dan Rumah,

Dalam mencari barang bukti, personil BNN melakukan kegiatan yang dinamakan penggeledahan yang dimana penggeledahan tersebut harus disertai izin dari pengadilan setempat. Setelah mendapatkan izin dari pengadilan barulah penyidik melakukan penggeledahan di rumah yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

3. Membuat Surat Perpanjangan Penahanan.

Apabila surat penahanan habis maka diperlukan surat perpanjangan penahanan guna kepentingan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

B. Tugas Lapangan

1. Melakukan tes urine di Pusdik Armed.

Kegiatan kerja yang peneliti lakukan di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat salah satunya yaitu melakukan tes urine. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 huruf b adalah :

> “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”.

Berdasarkan pasal tersebut BNN dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan tes urine. Peneliti dalam hal ini berkesempatan untuk melakukan tes urine kepada

prajurit tentara yang bertempat di Pusdik Armed atas permintaan dari Komando Satuan Pusdik Armed.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Propam dan juga Polisi Militer dalam upaya menindak secara tegas anggota yang terbukti menggunakan narkotika. Apabila prajurit Pusdik Armed terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika maka pihak BNNP berkewajiban menyerahkan pelaku penyalahgunaan narkotika kepada instansi awal yaitu Satuan Pusdik Armed.



Gambar 1.1

Pada kegiatan tersebut tidak ditemukan satu anggota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat selain melakukan tes urine yaitu melakukan pemusnahan barang bukti sesuai dengan amanat Undang-undang Narkotika Pasal 75 huruf K menyebutkan “Penyidik BNN berwenang memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika”.

Pasal 91 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

(2) Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalm waktu paling lama 7 hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kajari setempat.

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN setempat dgn tembusan berita acaranya disampaikan kepada kajari setempat, menteri kesehatan, Badan POM.

(4) Dalam keadaan tertentu batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dpt diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yg sama.

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pasal 75 huruf K.

Pasal 92 ayat (1) (2) (3) huruf K undang-undang 35 tahun 2009 menyebutkan :

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah.
b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan.
c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika.

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.



Gambar 1.2

Pada kegiatan tersebut pihak BNNP melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika seberat 3 kg dengan tersangka berasal dari negara India. Modus yang digunakan oleh pelaku yaitu menyembunyikan barang bukti narkotika ke dalam sendal, kemudian dalam kejadian tersebut berhasil diungkap dan ditangkap pelaku oleh pihak BNNP di Bandara Husein Sastra Negara Bandung.

3. Sosialisasi Seminar yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional yang berjudul “Tingkat Pemahaman Petugas Terhadap Peraturan Terhadap Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”.

Pelaksanaan seminar tersebut dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat dalam rangka sosialisasi pemahaman petugas terhadap undang-undang pelaksanaan rehabilitasi. Instansi Badan Narkotika Nasional mengakui bahwa sumber daya manusianya

masih memiliki kekurangan mengenai pemahaman rehabilitasi mengenai penyalahgunaan narkotika.



Gambar 1.3